



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danny Harumansyah, S.H.,M.H.,CTL dan kawan kawan Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Law Office Danny & Partners, berkantor di Jalan Sunter Paradise 6 Blok F10 No. 8A, Jakarta Utara-14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 2720/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Priok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 September 2024 dengan Nomor Register 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Muhassan Wongtomo tanggal 24 September 2005 di Vihara Vimalakirti Air Kenanga Sungaliat Bangka, dan Penggugat dan Tergugat memperbaharui janji nikah di hadapan pastor P. Marselinus Damanik, OFMCon pada tanggal 17 Januari 2009 di Gereja Santo Lukas di Jl. Ancol Selatan II, Sunter Agung, Jakarta Utara dan perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2005.

2. Bahwa pada masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu:

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 11 Maret 2007, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 April 2007.

3. Bahwa pada dasarnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi pertengkaran terjadi setelah Penggugat dan Tergugat telah menjalani pernikahan selama 5 (lima) tahun karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, karena seringkali berbeda pendapat selain sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan selalu mengalah atas sikap Tergugat, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat bisa berbaikan kembali sebagaimana layaknya hubungan suami isteri.

5. Bahwa akibat selalu berbeda pendapat, Penggugat dan Tergugat lebih sering bertengkar bahkan hampir setiap hari sehingga Penggugat merasa sedih dan sakit hati.

- Tergugat menjadi acuh tak acuh terhadap Penggugat sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat makin tidak komunikatif atau lancar.
- Penggugat berulang kali menegur agar dapat berdiskusi dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri dengan memainkan handphonenya atau menonton televisi ketika tidak sedang bekerja sehingga jarang sekali berkomunikasi dengan keluarganya.

6. Bahwa pada tahun 2019, telah sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat yang berprofesi sebagai ojek online lalai dalam memberi nafkah dan biaya bagi keluarga karena Tergugat tidak pernah mau berdiskusi mengenai penghasilan Tergugat selama menjadi ojek online dengan Penggugat sampai pada saat ini.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sehingga sampai sekarang Penggugatlah yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pendidikan anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi sikap Tergugat.

9. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa lagi mendengar nasehat Penggugat agar Tergugat agar lebih memahami Penggugat, kalau dinasehati dan diingatkan bukannya solusi yang didapat akan tetapi pertengkaran yang terjadi. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, karena sebagai suami isteri telah terus menerus terjadi pertengkaran, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati dan bermaksud untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, dengan segala akibat hukumnya. Alasan Penggugat tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang antara lain menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Oktober 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna dicatat dalam daftar pencatatan yang bersangkutan.
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.
- A t a u, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr secara surat tercatat tanggal 14 September 2024, dan risalah panggilan sidang Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr secara surat tercatat tanggal 30 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Januari 2009, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Oktober 2005, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 April 2007, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (Bukti P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, disertai telah diberi Meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

- Bahwa yang Saksi ketahui tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah berjalan setahun hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita kepada Saksi mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semakin berkurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2016, awalnya Tergugat sebagai sales lalu ingin membuka usaha cucian/steam motor, jadi Penggugat memberi modal kepada Tergugat untuk mendirikan usaha tersebut, tetapi dalam waktu setahunan tidak berjalan dan akhirnya tutup;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat atau Tergugat pernah didamaikan supaya berdamai akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 2014 sampai saat ini;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah kamar, karena rumahnya ada 3 (tiga) lantai, jadi Tergugat di lantai atas;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pertengkaran Rumah Tangga dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirujukan lagi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Nikah Keuskupan Agung Jakarta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Januari 2009, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan para Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2009 menurut agama Khatolik di Gereja Santo Lukas di Jl. Ancol Selatan II dan berdasarkan pada bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Oktober 2005, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Yuniardina, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan:

"Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa para saksi yang memerikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah berjalan setahun hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi;
- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita kepada Saksi mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semakin berkurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2016, awalnya Tergugat sebagai sales lalu ingin membuka usaha cucian/steam motor, jadi Penggugat memberi modal kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mendirikan usaha tersebut, tetapi dalam waktu setahunan tidak berjalan dan akhirnya tutup;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat atau Tergugat pernah didamaikan supaya berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menerangkan:

- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak 2014 sampai saat ini;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi pisah kamar, karena rumahnya ada 3 (tiga) lantai, jadi Tergugat di lantai atas;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka telah sering terjadi pertengkaran didasarkan pada alasan tidak ada lagi rasa saling menghargai antara pasangan suami istri (Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*) sampai berakibat pada tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah sering terjadi pertengkaran didasarkan pada alasan tidak ada lagi rasa saling menghargai antara pasangan suami istri (Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*), maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Lebih lanjut dengan telah sering terjadi pertengkaran didasarkan pada alasan tidak ada lagi rasa saling menghargai antara pasangan suami istri (Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*) sampai berakibat pada tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;" jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 “Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Oktober 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna dicatat dalam daftar pencatatan yang bersangkutan” Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena hal tersebut secara tegas ditentukan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”, beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Oktober 2005 sesuai dengan Akta Perkawinan No:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna dicatat dalam daftar pencatatan yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.400,00 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DENY RISWANTO, S.H., M.H. dan HANIFZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dengan dihadiri oleh DOLY SIREGAR, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DENY RISWANTO, S.H., M.H.

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 594/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DOLY SIREGAR, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.75.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas | : Rp. 6.400,00 |
| 4. Panggilan | : Rp.28.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan T | : Rp.10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp.10.000,00 |

J u m l a h : Rp.169.400,00 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).